

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM KASUS PENEMBAKAN WARGA SIPIL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI

Sefti Natania, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya,

Email: seftiinatania@gmail.com

Kiki Kristanto, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya,

Email: kikikristanto@law.upr.ac.id

Karlinae D. Bangas, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya,

Email: karlinadb51@gmail.com

Indang Sulastri, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya,

Email: indangfh@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i02.p04>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyalahgunaan wewenang oleh anggota polri dalam kasus penembakan warga sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Permasalahan penelitian terletak pada ketidakjelasan penentuan norma antara delik kealpaan dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian ditinjau dari Pasal 359 dan Pasal 421 KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 359 KUHP belum sepenuhnya mencerminkan konsep pertanggungjawaban pejabat publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitas jabatan sehingga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya juga mempertimbangkan aspek penyalahgunaan jabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas aparat kepolisian dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang; Polisi; Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

This study examines the abuse of authority by members of the Indonesian National Police in the shooting of civilians based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 55/Pid.B/2024/PN Plk. The research problem lies in the ambiguity in determining legal norms between negligence offenses and abuse of authority by public officials. This study aims to analyze the criminal liability of police officers in terms of Articles 359 and 421 of the Indonesian Criminal Code. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that the application of Article 359 of the Criminal Code has not fully reflected the concept of public officials' accountability. The defendant's actions were carried out in an official capacity, thus containing elements of abuse of authority. Therefore, criminal liability should also consider aspects of abuse of office. This study is expected to strengthen the accountability of law enforcement officers in the enforcement of law.

Keywords: Abuse of Authority; Police; Criminal Liability.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi penegak hukum yang secara konstitusional dan yuridis memiliki kedudukan strategis dalam menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian).¹ Dalam melaksanakan fungsi tersebut, setiap anggota Polri dibekali kewenangan atribusi yang wajib dijalankan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, dengan tetap berpedoman pada batasan normatif yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pelampauan kewenangan (*excess of power*).² Penggunaan kekuatan, termasuk penggunaan senjata api, tunduk pada pengaturan yang ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (selanjutnya disebut Perkap No. 1 Tahun 2009), yang mensyaratkan pemenuhan prinsip nesesitas (*necessity*), proporsionalitas (*proportionality*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum tidak tertutup kemungkinan terjadinya deviasi kewenangan oleh aparat yang bertindak di luar prosedur dan melampaui batas legalitas yang sah. Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan jabatan yang bertentangan dengan asas negara hukum (*rechtstaat*), karena kewenangan publik pada hakikatnya harus digunakan untuk melindungi hak-hak warga negara, bukan justru menimbulkan kerugian.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), penyalahgunaan wewenang dapat terjadi apabila pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya dengan cara melampaui batas, mencampuradukkan kewenangan,

¹ Yusuf, Mohd. "Analisis terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia." *Milthree Law Journal*, 1, no. 2 (Juli 2024):110-130.

² D. Kristian et al., "Kewenangan Polri dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 663-671.

³ Margaret Pangaribuan et al., "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Nomor 188.45/512/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (Juli 2024): 145-152.

dan/atau bertindak sewenang-wenang yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan sebagaimana ditentukan oleh hukum.⁴

Fenomena penyalahgunaan wewenang tersebut tampak dalam kasus penembakan warga sipil di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Dalam perkara ini, seorang anggota Brimob atas nama Anang Tri Wahyu Widodo terbukti menembakkan senjata dinasnya ke arah massa saat menjalankan tugas pengamanan, yang mengakibatkan satu warga sipil meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap jenis amunisi sebelum digunakan sebagaimana diatur dalam Prosedur Tetap Komandan Korps Brimob Polri Nomor PROTAP/01/VIII/2017, yang mengatur kewajiban pengecekan dan pembatasan penggunaan peluru tajam. Kelalaian tersebut menyebabkan penggunaan peluru tajam terhadap massa yang seharusnya dilumpuhkan dengan peluru karet, sehingga menimbulkan korban jiwa. Meskipun pengadilan menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menilai adanya unsur kealpaan, secara yuridis tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hal ini karena tindakan dilakukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara dengan menggunakan kekuasaan dan fasilitas yang melekat pada jabatannya, namun tidak sesuai dengan batasan hukum yang seharusnya ditaati. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dalam pengaturan penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum dengan praktik di lapangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.⁵

Namun demikian, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Majelis hakim dalam putusan tersebut hanya menerapkan Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan kematian, tanpa mempertimbangkan ketentuan

⁴ Inggrid Kaloh, Lendy Siar, dan Fonnyke Pongkorung, "Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Menduduki Jabatan Administrator dalam Pemerintahan," *Lex Privatum* 11, no. 2 (Februari 2023): 1-13.

⁵ HalodayakNEWS, "Komnas HAM Selidiki Dugaan Pelanggaran di Bangkal Seruyan," 2023, <https://halodayak.com/komnas-ham-selidiki-dugaan-pelanggaran-di-bangkal-seruyan>, akses pada 17 Oktober 2025, Pukul 11:04 WIB.

Pasal 421 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Padahal, perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum yang menggunakan kewenangan negara dalam pelaksanaan tugas. Kondisi ini menimbulkan kekaburan hukum dalam menentukan batas antara kelalaian biasa dengan penyalahgunaan wewenang jabatan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakonsistenan dalam penegakan hukum terhadap aparat negara.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih lanjut bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kasus penembakan warga sipil tersebut serta pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada oknum anggota Polri yang melampaui kewenangan hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegakan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Penembakan Warga Sipil yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri Berdasarkan (Putusan No. 55/Pid. B/2024/PN Plk)?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian Pada Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan (Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN Plk)?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam tindakan penembakan warga sipil yang dilakukan oleh oknum anggota Polri berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk, serta menelaah bentuk dan dasar pertanggungjawaban pidana oknum kepolisian atas penyalahgunaan kewenangan tersebut sebagaimana dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan pengadilan Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni suatu metode penelitian yang berfokus pada

pengkajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin dan konstruksi pemikiran yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum.⁶ Orientasi utama penelitian ini adalah menelaah ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian dalam peristiwa penembakan terhadap warga sipil sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kewenangan serta pertanggungjawaban aparat kepolisian, antara lain Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* dan pertimbangan yuridis hakim dalam putusan *a quo*. Adapun pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji secara teoritis konsep penyalahgunaan wewenang dan konstruksi pertanggungjawaban pejabat publik dalam perspektif doktrin hukum administrasi dan hukum pidana.⁸

Penelitian ini menggunakan pola penalaran deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada peristiwa hukum yang bersifat konkret. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.⁹

Melalui penerapan metode penelitian tersebut, studi ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang komprehensif dan sistematis mengenai dimensi yuridis penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, baik dalam perspektif hukum pidana maupun hukum administrasi negara. Melalui pendekatan normatif yang

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 133.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 99.

⁹ Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir," 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir>

berbasis pada peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, penelitian ini juga berupaya merumuskan konstruksi pertanggungjawaban hukum yang lebih proporsional, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat standar penegakan hukum terhadap oknum aparat yang melampaui batas kewenangan atribusi negara, sekaligus mendorong pembaruan praktik pengawasan institusional secara berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Penembakan Warga Sipil yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri Berdasarkan (Putusan No. 55/Pid. B/2024/PN Plk

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk merupakan perkara pidana yang melibatkan seorang anggota Brimob atas nama Anang Tri Wahyu Widodo yang didakwa telah melakukan tindakan penembakan terhadap warga sipil di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa masyarakat adat. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, terdakwa menembakkan senjata api dinas ke arah massa tanpa memastikan jenis amunisi yang digunakan, sehingga peluru tajam yang seharusnya tidak digunakan dalam operasi pengamanan justru menyebabkan satu warga meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP lama, yang substansinya kini termuat dalam Pasal 474 ayat (3) KUHP baru. Kedua pasal tersebut sama-sama menegaskan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun. Perbedaan hanya terletak pada perumusan bahasa dan sistematika hukum pidana nasional yang baru, tanpa mengubah esensi norma. Bunyi Pasal 359 KUHP lama “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”. Pasal 474 ayat (3) KUHP baru, “Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda

paling banyak kategori V". Apabila ditinjau secara yuridis, tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sebab dilakukan dengan menggunakan atribut dan kewenangan resmi yang melekat pada jabatannya sebagai aparat negara. Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum pidana, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila seseorang yang memiliki jabatan publik menggunakan kewenangannya secara tidak sesuai dengan tujuan hukum, prosedur, atau batasan normatif yang telah ditetapkan.¹⁰

Kasus yang menjadi objek penelitian ini bermula pada peristiwa penembakan yang dilakukan oleh seorang anggota Brimob Polri yang bertugas di bawah Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terhadap warga sipil di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kalimantan Tengah, pada awal tahun 2024. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, tindakan penembakan terjadi saat aparat kepolisian melakukan pengamanan atas konflik lahan antara masyarakat adat dan pihak perusahaan perkebunan. Dalam situasi tersebut, terdakwa melepaskan tembakan menggunakan senjata api dinas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian.¹¹

Proses hukum terhadap oknum anggota Polri tersebut diawali dengan penyelidikan oleh Divisi Propam Polri dan penyidikan oleh penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah. Berkas perkara kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan disidangkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan register perkara No. 55/Pid.B/2024/PN Plk. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada terdakwa serta menetapkan barang bukti berupa senjata api jenis HS-9 untuk dirampas dan dimusnahkan. Meskipun secara yuridis terdakwa dijerat dengan pasal kealpaan, substansi perkara menunjukkan adanya pelampauan wewenang karena penggunaan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 10-22.

¹¹ BBC Indonesia, "Kronologi Kasus Penembakan Warga Sipil di Seruyan oleh Oknum Polisi," 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67052295>, diakses pada 5 November 2025, Pukul 9:27 WIB.

kekuatan bersenjata tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, kebutuhan, dan legalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 (yang selanjutnya disingkat dengan Perkap No 8 Tahun 2009) tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, terdapat tiga bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.¹² Dalam konteks perkara ini, tindakan terdakwa termasuk dalam kategori melampaui wewenang, karena penggunaan senjata api tajam tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perkap No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Komandan Korps Brimob Nomor PROTAP/01/VIII/2017, yang mengharuskan adanya tahapan eskalatif penggunaan kekuatan serta pengecekan amunisi sebelum operasi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena penyalahgunaan wewenang erat kaitannya dengan struktur kekuasaan yang tidak terkendali. Menurut Handoko, regulasi yang membatasi kewenangan aparat kepolisian memang telah ada, namun pelaksanaannya sering kali tidak konsisten karena lemahnya pengawasan dan budaya birokrasi yang masih hierarkis.¹³ Akibatnya, aparat berpotensi menafsirkan kewenangan secara subjektif dan bertindak di luar batas hukum.

Secara normatif, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus berpedoman pada prinsip *nesesitas*, *proportionality*, dan *accountability*. Prinsip *nesesitas* menghendaki bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan bila benar-benar diperlukan untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman nyata. Prinsip *proportionality* mengatur bahwa kekuatan yang digunakan harus seimbang dengan tingkat ancaman, sedangkan *accountability* menegaskan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁴ Dalam kasus ini, penggunaan peluru tajam terhadap massa unjuk rasa yang tidak

¹² Winarsi, Ni Wayan Friska. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 9 (Oktober 2025): 286–296.

¹³ H. P. Handoko, "Pergeseran Wewenang Polri Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Tugas Kepolisian," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (2022): 9–21.

¹⁴ Dwi Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Penggunaan Kekuasaan Negara yang Melampaui Batas Wewenang," *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2022): 135–145.

menunjukkan ancaman langsung terhadap keselamatan aparat jelas melanggar ketiga prinsip tersebut.

Dari perspektif tanggung jawab pidana, perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang karena pelaku menggunakan kekuasaan jabatannya untuk bertindak di luar batas hukum dan prosedur. Oleh sebab itu, analisis terhadap kasus ini perlu dilihat secara integratif antara delik kealpaan (Pasal 359/ Pasal 474 ayat 3) dan penyalahgunaan kewenangan pejabat (Pasal 421/ Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan), sebagaimana dalam Pasal 421 KUHP “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dihukum penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Meskipun hakim hanya menilai perbuatan tersebut sebagai kealpaan, unsur *abus de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan) tampak jelas karena terdakwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang seharusnya menjamin keselamatan masyarakat, bukan sebaliknya.

Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan di luar batas kewenangan masih menghadapi problematika serius. Penjatuhan pasal kelalaian tanpa mempertimbangkan unsur penyalahgunaan wewenang berpotensi mengurangi efek jera dan mengaburkan akuntabilitas jabatan publik.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan keberanian aparat penegak hukum untuk menafsirkan secara progresif ketentuan hukum pidana dan administrasi pemerintahan dalam menilai perbuatan pejabat yang melampaui wewenang jabatannya, khususnya ketika tindakan tersebut menimbulkan kerugian atau korban jiwa bagi warga sipil.¹⁶

Pemahaman terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti Polri tidak cukup hanya melalui pendekatan pidana, melainkan perlu dilihat dari dimensi administrasi negara dan prinsip *rule of law*. Dalam sistem hukum administrasi Indonesia, Soehino menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir* terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya bukan untuk tujuan hukum yang telah ditetapkan, melainkan untuk kepentingan pribadi atau secara sewenang-wenang.¹⁷ Indroharto juga menegaskan bahwa setiap tindakan

¹⁵ Muhammad Syahrin, “Analisis Hukum terhadap Tindakan Aparat Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM Komnas HAM* 15, no. 1 (2021): 42-53.

¹⁶ Arief, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹⁷ Soehino, *Hukum Tata Pemerintahan* (Yogyakarta: Liberty, 2021), hlm. 115.

pemerintahan harus berlandaskan asas legalitas dan tujuan hukum (*rechtmatigheid en doelmatigheid*), agar tidak berubah menjadi alat penindasan.¹⁸

Sebelum tindakan penembakan oleh terdakwa terhadap massa yang tidak bersenjata terjadi, terdapat serangkaian peristiwa yang menjadi latar belakang perlu diberikannya analisis secara mendalam terhadap tindakan tersebut. Peristiwa dimaksud berawal dari adanya kerumunan masyarakat yang melakukan aksi protes secara damai, tanpa disertai penggunaan senjata atau tindakan yang membahayakan keselamatan umum. Situasi ini pada awalnya berlangsung secara tertib namun memanas seiring adanya respons represif aparat. Dalam upaya menjaga ketertiban, terdakwa selaku aparat penegak hukum kemudian mengambil tindakan dengan melepaskan tembakan peluru tajam ke arah massa, yang ternyata tidak bersenjata dan tidak menunjukkan ancaman nyata terhadap keamanan aparat maupun masyarakat sekitar. Tindakan tersebut sepanjang tidak didahului oleh upaya persuasif, peringatan yang cukup, atau pendekatan lain yang lebih proporsional dan manusiawi serta dilakukan tanpa mempertimbangkan asas kebutuhan, proporsionalitas, serta akuntabilitas telah menimbulkan persoalan yuridis dan etis yang serius dalam penegakan hukum di Indonesia.¹⁹

Dengan demikian, tindakan terdakwa yang menembakkan peluru tajam terhadap massa yang tidak bersenjata merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena melanggar asas proporsionalitas, kebutuhan, dan akuntabilitas. Dari perspektif hukum nasional, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat pembenaran bagi tindakan represif negara, tetapi harus berpihak kepada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.²⁰ Oleh sebab itu, analisis terhadap kasus ini seharusnya tidak berhenti pada unsur kelalaian sebagaimana Pasal 359 KUHP, melainkan ditempatkan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia dan mengingkari tanggung jawab jabatan publik.

¹⁸Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2020), hlm. 92.

¹⁹ Treninda Ardea Pramesti, 2023, "Tinjauan Yuridis Penembakan di Tempat Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuasaan dalam Tindakan Kepolisian," *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, Vol 6 No. 2, hlm. 20.

²⁰ Treninda Ardea Pramesti, "Tinjauan Yuridis Penembakan di Tempat oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuasaan dalam Tindakan Kepolisian," *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung* 6, no. 2 (2023): 10-20.

Secara yuridis dapat disimpulkan bahwa tindakan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini tidak hanya merupakan bentuk kelalaian, melainkan juga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, karena dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan kekuasaan jabatan secara tidak sesuai dengan batasan hukum yang berlaku. Hal ini memperkuat pentingnya pengawasan dan penegakan disiplin dalam tubuh Polri agar penggunaan kewenangan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.²¹

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian Pada Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan (Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN Plk)

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun terhadap terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo, anggota Brimob Polri, karena dinilai telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian dan luka berat terhadap warga sipil saat menjalankan tugas pengamanan di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Hakim menilai perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka berat.

Meskipun demikian, apabila dikaji secara yuridis dan normatif, penjatuhan pidana dengan dasar *culpa* sebagaimana Pasal 359 KUHP belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Bapak Kiki Kristanto menjelaskan bahwa penindakan secara tegas melalui pertanggungjawaban pidana diperlukan karena tindakan yang melampaui batas kewenangan, termasuk bentuk kekerasan yang tidak sesuai hukum, merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Ia merujuk pada definisi *strafbaar feit* menurut Simons, yaitu perbuatan yang diancam pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana sendiri dimaknai sebagai proses meneruskan celaan objektif dari perbuatan pidana kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana.²² Hal ini karena perbuatan terdakwa tidak

²¹ Winarsi, Ni Wayan Friska. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 9 (Oktober 2025): 286–296.

²² Kiki Kristanto, "Perbuatan *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Morality* 2, no. 2 (2015):1-12.

semata-mata berupa kelalaian biasa, tetapi dilakukan dalam konteks pelaksanaan wewenang jabatan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan untuk menggunakan senjata api atas nama negara.²³ Oleh karena itu, perbuatan tersebut seharusnya dinilai dalam kerangka penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP yang menyebutkan bahwa setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan memaksa seseorang untuk berbuat, tidak berbuat, atau menanggung sesuatu secara melawan hukum dapat dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Secara normatif, tindakan terdakwa telah melampaui prinsip penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian sebagaimana diatur dalam Perkap No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus memenuhi prinsip *nesesitas*, *proportionality*, dan *accountability*. Penggunaan peluru tajam dalam situasi pengamanan massa tanpa ancaman langsung terhadap keselamatan aparat jelas melanggar prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas.²⁴

Selain itu, berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern, aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan negara harus diperlakukan lebih berat karena memiliki kewenangan khusus dan posisi kepercayaan publik.²⁵ Dalam konteks ini, tindakan terdakwa tidak hanya menyebabkan akibat fisik berupa kematian korban, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Prinsip *equality before the law* menuntut agar anggota Polri yang melanggar hukum tetap dikenai sanksi pidana yang proporsional sebagaimana warga negara lainnya, bahkan dapat diperberat karena dilakukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara.²⁶

²³ Dwi Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Penggunaan Kekuasaan Negara yang Melampaui Batas Wewenang," *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2022): 130-145.

²⁴ HalodayakNEWS, "Komnas HAM Selidiki Dugaan Pelanggaran di Bangkal Seruyan," 2023, <https://halodayak.com/komnas-ham-selidiki-dugaan-pelanggaran-di-bangkal-seruyan>, diakses pada 19 Oktober 2025, Pukul 16:11 WIB.

²⁵ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023):10- 22.

²⁶ Fitria Nurhayati, "Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 1 (2021): 41-55.

Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan juga dapat diperkuat melalui konsep delik jabatan (*ambtelijke delicten*), yakni perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang karena jabatannya. Oleh sebab itu, tindakan terdakwa semestinya dapat dijerat menggunakan gabungan antara Pasal 359 KUHP (kelalaian yang menyebabkan kematian) dan Pasal 421 KUHP (penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat). Secara *concursum*, terjadi perjumpaan antara pidana jabatan dan pidana atas akibat kelalaian, sehingga hukum yang dijatuhkan mencerminkan bukan sekadar akibat kelalaian, tetapi juga tanggung jawab atas penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang dimiliki pejabat publik sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak sekadar mencerminkan akibat dari kelalaian, tetapi juga tanggung jawab atas penyalahgunaan jabatan.²⁷

Penerapan ketentuan hukum yang lebih komprehensif dalam perkara penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki signifikansi strategis, tidak hanya dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku secara individual, tetapi juga dalam rangka penguatan sistem pertanggungjawaban institusional di lingkungan Polri. Penegakan hukum yang hanya berhenti pada aspek *individual liability* berpotensi mengabaikan dimensi struktural dan organisatoris yang turut mempengaruhi terjadinya penyimpangan kewenangan. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban harus diarahkan pada dua lapis tanggung jawab, yakni tanggung jawab personal (*personal accountability*) dan tanggung jawab kelembagaan (*institutional accountability*), guna memastikan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan tidak berulang serta terdapat perbaikan sistemik dalam mekanisme pengawasan dan pengendalian internal.²⁸

Tidak hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme peradilan umum, anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran serupa wajib pula dikenai sanksi etik dan disiplin internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta melalui mekanisme pemeriksaan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP).²⁹ Penerapan sanksi etik tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen

²⁷ Fajar Widodo, "Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Aparat Negara," *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* 5, no. 2 (2020): 108-121.

²⁸ Melaniati Suharni et al., "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 1-14.

²⁹ *Ibid.*

normatif untuk menjaga marwah institusi, menegakkan profesionalitas, serta memastikan integritas aparat penegak hukum.³⁰ Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum disiplin, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bentuk pelanggaran jabatan yang berdimensi etik sekaligus yuridis.³¹ Oleh sebab itu, penjatuhan sanksi internal menjadi indikator kesungguhan institusi dalam menegakkan prinsip *self-correcting mechanism* di internal organisasi kepolisian.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum pidana materiil, ketentuan yang seharusnya diterapkan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penembakan terhadap warga sipil tidak semata-mata terbatas pada Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian, melainkan juga perlu dikombinasikan dengan Pasal 421 KUHP yang mengatur penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Pendekatan kumulatif tersebut mencerminkan pengakuan atas dua dimensi kesalahan, yaitu culpa atas akibat yang ditimbulkan serta penyimpangan dalam penggunaan kewenangan jabatan. Dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif, penerapan pasal yang lebih tepat akan menghasilkan putusan yang tidak hanya responsif terhadap akibat materiil berupa hilangnya nyawa, tetapi juga terhadap penyalahgunaan otoritas publik yang melekat pada jabatan pelaku. Pendekatan demikian selaras dengan prinsip keadilan korektif, yang menuntut adanya keseimbangan antara kerugian yang ditimbulkan dengan tanggung jawab yang inheren pada posisi jabatan pelaku, serta sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dan menjaga integritas kekuasaan negara dari praktik *abuse of power*.³²

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk, dapat disimpulkan bahwa tindakan oknum anggota Polri yang menembakkan peluru tajam terhadap warga sipil tanpa melakukan pemeriksaan amunisi terlebih dahulu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang nyata. Tindakan tersebut

³⁰ Ida Rachmawati dan Sukresno, "Pembaruan Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Menjaga Independensi Peradilan dan Memenuhi Tuntutan Transparansi Publik: Studi pada Pengadilan Negeri Kudus," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1-14

³¹ Fajar Widodo, *Loc.cit.*

³² Arief, *Op. Cit.*, hlm. 27.

melampaui batas kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta bertentangan dengan asas proporsionalitas dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perbuatan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral terhadap keselamatan warga negara, sehingga menunjukkan lemahnya internalisasi prinsip hak asasi manusia dan pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim melalui penerapan Pasal 359 KUHP terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk belum sepenuhnya mencerminkan konsep pertanggungjawaban pejabat publik secara komprehensif. Meskipun unsur kealpaan telah terpenuhi, secara yuridis perbuatan tersebut juga mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan karena dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan. Oleh karena itu, seharusnya hakim mempertimbangkan penerapan Pasal 421 KUHP agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada akibat perbuatan, tetapi juga memperhatikan penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan pelaku, sehingga mampu mewujudkan keadilan substantif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Soehino. *Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Jurnal

- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 10-22.
- Handoko, H. P. "Pergeseran Wewenang Polri Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Tugas Kepolisian." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (2022): 9-21.

- Ida Rachmawati dan Sukresno, "Pembaruan Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Menjaga Independensi Peradilan dan Memenuhi Tuntutan Transparansi Publik: Studi pada Pengadilan Negeri Kudus," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1-14
- Kaloh, Ingrid, Lendy Siar, dan Fonnyke Pongkorung. "Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Menduduki Jabatan Administrator dalam Pemerintahan." *Lex Privatum* 11, no. 2 (Februari 2023): 1-13.
- Kristanto, Kiki. "Perbuatan Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Morality* 2, no. 2 (2015): 1-12.
- Kristian, D., B. Sadono, K. Sukarna, dan D. S. Ratna Sedati. "Kewenangan Polri dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 663-671.
- Lestari, Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Penggunaan Kekuasaan Negara yang Melampaui Batas Wewenang." *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2022): 130-145.
- Nurhayati, Fitria. "Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 1 (2021): 41-55.
- Pangaribuan, Margaret, Ester Simanjuntak, Feby Adelia Parhusip, Muhammad Rifai, Berliana Sianturi, dan Taufiq Rahmadhan. "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Nomor 188.45/512/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (Juli 2024): 145-152.
- Pramesti, Treninda Ardea. "Tinjauan Yuridis Penembakan di Tempat oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian." *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung* 6, no. 2 (2023): 10-20.
- Suharni, Melaniati, et al. "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 1-14.
- Syahrin, Muhammad. "Analisis Hukum terhadap Tindakan Aparat Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM Komnas HAM* 15, no. 1 (2021): 42-53.
- Widodo, Fajar. "Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Aparat Negara." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* 5, no. 2 (2020): 108-121.
- Winarsi, Ni Wayan Friska. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 9 (Oktober 2025): 286-296.
- Yusuf, Mohd. "Analisis terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (Juli 2024): 110-130.

Website

- BBC Indonesia. "Kronologi Kasus Penembakan Warga Sipil di Seruyan oleh Oknum Polisi." 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67052295>.
- HalodayakNEWS. "Komnas HAM Selidiki Dugaan Pelanggaran di Bangkal Seruyan." 2023. <https://halodayak.com/komnas-ham-selidiki-dugaan-pelanggaran-di-bangkal-seruyan>.

Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir." 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir>

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama Pasal 359-360 dan Pasal 421.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Pasal 474 ayat (3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Tugas Kepolisian.

Prosedur Tetap Komandan Korps Brimob Polri Nomor PROTAP/01/VIII/2017 tentang Pedoman Operasional Satuan Anti Anarkis Korps Brimob Polri.